

## PEMERINTAHAN DAERAH – INOVASI DAERAH

2023

PERDA KAB. SAMBAS NO.4, LD 2023/NO. 4, 27 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG INOVASI DAERAH

**Abstrak** : Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, pelayanan publik, dan daya saing daerah melalui pengembangan inovasi daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mengatur mengenai tujuan, prinsip, ruang lingkup, bentuk, kriteria, mekanisme pengusulan, penetapan, uji coba, penerapan, penilaian, pemberian penghargaan, diseminasi, pendanaan, informasi, pembinaan, dan pengawasan inovasi daerah.

Ruang lingkup inovasi daerah meliputi inovasi dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Inovasi dapat berasal dari Bupati, DPRD, ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan memiliki paling sedikit satu inovasi daerah.

Dalam pelaksanaannya, inovasi daerah dilakukan melalui tahapan pengusulan, verifikasi atau evaluasi, penetapan, uji coba, penerapan, hingga pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pihak yang berhasil menyelenggarakan inovasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**Catatan** : Mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.